

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/

pengguna barang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD Puskesmas dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
13. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.
14. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

20. Pendapatan BLUD Puskesmas adalah imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD Puskesmas baik penerimaan dari jasa layanan ataupun nonjasa layanan dalam suatu periode tertentu.
21. Belanja BLUD Puskesmas adalah pengeluaran yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang termasuk dalam struktur anggaran BLUD Puskesmas.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari Penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperbolehkan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
27. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam proses penganggaran.

BAB II

PENYUSUNAN RBA BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

meliputi:

- a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. Besaran Persentase Ambang Batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase Ambang Batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
 - a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang kinerja BLUD Puskesmas tahun berjalan dan rencana bisnis dan anggaran BLUD Puskesmas tahun yang dianggarkan; dan
 - c. bab III berisi penutup.
- (2) Uraian sistematika RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijelaskan pada ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada PPKD sebagai bahan alokasi anggaran BLUD Puskesmas dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 9

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

BAB III

PENGAJUAN RBA BLUD PUSKESMAS

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal BLUD Puskesmas tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RBA disampaikan kepada kepala Dinas pembina teknis.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.

Pasal 11

- (1) PPKD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada TAPD.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD Puskesmas melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RBA kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD Puskesmas menyusun RBA sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) RBA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (4) BLUD mengajukan RBA kepada Dinas/SKPD Pembina Teknis yang telah disahkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB IV PENETAPAN RBA BLUD PUSKESMAS

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal BLUD Puskesmas tidak memiliki Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pemimpin Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada TAPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup:
 - a. standar biaya dan anggaran BLUD Puskesmas;

- b. kinerja keuangan BLUD Puskesmas; dan
 - c. Besaran Persentase Ambang Batas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD Puskesmas.

Pasal 15

TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal BLUD Puskesmas tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RBA definitif disampaikan kepada Dinas/SKPD pembina teknis.
- (4) Pimpinan BLUD Puskesmas menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas.

BAB V

PERUBAHAN RBA BLUD PUSKESMAS

Pasal 17

- (1) Perubahan RBA BLUD Puskesmas dapat dilakukan karena 4 (empat) hal:
 - a. pergeseran anggaran antar jenis Belanja BLUD Puskesmas;
 - b. penggunaan Ambang Batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya; dan

- d. penyesuaian SiLPA BLUD Puskesmas tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA SKPD untuk selanjutnya menjadi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD Puskesmas yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (4) Perubahan RBA dapat dilakukan pada waktu masuk jadwal perubahan RKA SKPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (6) Perubahan RBA diikuti dengan pergeseran anggaran Kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja BLUD Puskesmas dapat dilakukan dengan mengubah rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja BLUD Puskesmas dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. efektivitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat;
 - b. efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya masing-masing;
 - c. prioritas pelayanan, dalam menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal;
 - d. kecepatan pelayanan, dengan memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan BLUD Puskesmas, sehingga kecepatan pelayanan menjadi salah satu pertimbangan penting;

- e. kesinambungan layanan, melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan; dan
 - f. kondisi darurat, dengan melihat kondisi kesehatan yang masih sering mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara tepat dan cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat.
- (3) Mekanisme Pergeseran RBA dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sekali dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pelampauan anggaran dalam RBA paling banyak 20% (dua puluh persen) dari pagu belanja yang tercantum dalam RBA.
- (2) Perubahan pergeseran Belanja BLUD Puskesmas dengan penggunaan Ambang Batas dilakukan hanya dengan mengubah RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (3) Perubahan RBA dapat dilakukan antar jenis, antar objek, antar rincian objek, dan/atau subrincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (4) Perubahan RBA karena Ambang Batas dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan selanjutnya disampaikan ke Dinas sebagai laporan.
- (5) Dalam hal perubahan RBA karena Ambang Batas dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal perubahan RBA karena penggunaan Ambang Batas dilakukan setelah perubahan APBD, maka harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Perubahan RBA karena penggunaan Ambang Batas yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tahapan dan jadwal penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 9/A

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--

SISTEMATIKA RBA BLUD PUSKESMAS

RBA BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi Program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satuan kerja BLUD Puskesmas.

Sistematika penyusunan RBA BLUD Puskesmas di SKPD sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. gambaran umum;
- B. visi dan misi BLUD Puskesmas;
- C. budaya BLUD Puskesmas; dan
- D. susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas.

Bab II Kinerja BLUD puskesmas tahun berjalan dan rencana bisnis dan anggaran BLUD Puskesmas tahun yang dianggarkan

- A. gambaran kondisi BLUD Puskesmas;
- B. pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD Puskesmas ;
- C. informasi lain yang perlu disampaikan;
- D. ambang batas belanja; dan
- E. prakiraan maju Pendapatan dan prakiraan maju belanja.

Bab III Penutup

- A. kesimpulan; dan
- B. hal lain yang perlu mendapat perhatian.

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, Puskesmas budaya BLUD Puskesmas serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD Puskesmas.

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD Puskesmas sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD Puskesmas.
2. Keterangan Bisnis BLUD Puskesmas
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD Puskesmas (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.

B. Visi dan Misi BLUD Puskesmas

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD Puskesmas di masa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD Puskesmas dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD Puskesmas.

C. Budaya BLUD Puskesmas

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD Puskesmas

Susunan pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. BAB II KINERJA BLUD PUSKESMAS TAHUN BERJALAN DAN RBA BLUD PUSKESMAS TAHUN YANG DIANGGARKAN

Kinerja BLUD Puskesmas tahun anggaran berjalan memuat mengenai gambaran kondisi BLUD Puskesmas, proses penilaian kinerja BLUD Puskesmas, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD Puskesmas serta informasi yang perlu disampaikan.

A. Gambaran Kondisi BLUD Puskesmas

Dalam gambaran kondisi ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD Puskesmas yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD Puskesmas dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan SDM; dan
- d. Sarana dan Prasarana.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD Puskesmas yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD Puskesmas yang akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/global dan lain-lain.

- 3) Aspek makro, dapat terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs.
- 4) Aspek mikro, dapat terdiri dari: kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *public service obligation* (PSO), pengembangan/peningkatan pelayanan, dan asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD Puskesmas

- (1) Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan, dan target kinerja yang akan dicapai.

Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA, ditambah Prognosa sampai dengan akhir tahun. Pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.

- (2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (3) Rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang digunakan dalam RBA harus sama/sesuai dengan rumusan Program, Kegiatan, dan Output yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, dan RKA.
- (4) Standar dalam belanja dan Kewenangan belanja.
- (5) Tabel-tabel yang disajikan pada Bab II mengikuti Format RBA pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Informasi lainnya meliputi informasi mengenai tingkat kesehatan BLUD Puskesmas (tingkat kemandirian/*Cost Recovery Rate*), Akreditasi, dan informasi lainnya.
- (7) Ambang Batas Belanja BLUD Puskesmas

Anggaran BLUD Puskesmas yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait Pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan atau trend naik/turun selisih antara anggaran Pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran Pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan. Contoh penentuan ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran (20xx+1).

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD Puskesmas yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat,

hasil kerjasama, dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, TA (20xx-2), (20xx-1), dan (20xx).

NO	TAHUN	ANGGARAN N	REALISASI/ PROGNOSA		SELISIH
			Rp		%
1	(20xx-2)	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40
2	(20xx-1)	9.000,00	11.000,00	3.000,00	33,33
3	(20xx)	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,36
JUMLAH			109,69		

Berdasarkan tabel, di dapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20xx+1) = (109, 69:3) = 36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, Tahun Anggaran (20xx+1).

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari Pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, tahun anggaran (20xx+1), misal diperkirakan Rp. 13.000.000.000,00 maka besaran ambang batas 36,56% x Rp 13.000.000.000,00 = Rp 4.752.800.000,00

Dengan demikian, apabila realisasi Biaya BLUD Puskesmas masih dibawah (Rp13.000.000.000,00+Rp4.752.800.000,00) = Rp17.752.800.000,00 BLUD Puskesmas dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila Pendapatan melebihi Rp17.752.800.000,00 BLUD Puskesmas dapat melaksanakan belanja dari kelebihan Pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota.

- (8) Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
- Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 1(satu) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 1 (satu) tahun ke depan untuk target Pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikatif awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku.

Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLUD Puskesmas

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1
------	--	--------------	------------	--------------

3. BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran yang dipandang perlu.

B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian

dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD Puskesmas, antara lain penghapusan Piutang, penghapusan persediaan, penghapusan asset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, dan kerjasama dengan pihak ketiga.

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN